

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesaksian dari para saksi merupakan komponen penting dari bukti yang diajukan selama persidangan. Saksi adalah orang yang secara pribadi mengamati dan mengalami suatu tindak pidana. Penyajian beberapa pernyataan saksi yang saling berhubungan dengan cara yang secara kolektif memvalidasi terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu, dan ketika pernyataan tersebut didukung oleh bukti yang sah.

Dalam tahap pembuktian, hakim wajib meneliti alat-alat bukti yang sah secara hukum sebelum menjatuhkan putusan mengenai bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana. Hal ini secara khusus dituangkan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Seorang hakim dilarang memidana seseorang kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang meyakinkan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa terdakwalah pelakunya”.

Potensi pembuktian dalam putusan pengadilan ketika mengadili perkara pidana merupakan hal yang sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat berperan penting dalam membantu penyidik dalam pemeriksaan suatu perkara pidana karena tanpa alat bukti yang cukup maka suatu perkara tidak mungkin terselesaikan. Pasal 184 menguraikan bahwa keterangan saksi berkaitan dengan orang yang secara pribadi mengamati, menyaksikan, dan mengalami tindak pidana. Ketika seseorang

memiliki pengetahuan langsung dan pengalaman langsung tentang suatu kejahatan, kesaksiannya dapat digunakan sebagai bukti.¹

Agar keterangan saksi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, maka harus disertai sumpah atau janji. Tanpa penegasan formal ini, keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan hukum. Situasi ini dapat menimbulkan tantangan dalam mencapai keadilan bagi para korban, khususnya dalam kasuskasus yang melibatkan anak di bawah umur. Oleh karena itu, penentuan sejauh mana bukti yang diperoleh anak di bawah umur dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat dianggap sah dan cukup secara hukum untuk mendukung keputusan hakim memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

Kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah pencabulan. Menurut para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual.² R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam

¹Nosama Telaumbanua, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Anak Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan", *Jurnal Panah Hukum* Vol. 2 No. 2 Edisi Juli 2023, hlm. 183. <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/download/1095/1060/>

²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 80.

lingkungan nafsu birahi kelamin.³ Secara umum pencabulan terjadi karena seseorang ingin mendapat kepuasan seksual terhadap dirinya sendiri melalui pencabulan terhadap anak-anak.

Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni.

Pembuktian merupakan komponen penting di dalam persidangan yang mana dalam pembuktian itu sendiri berisi bukti-bukti yang dapat menguraikan prosedur hukum yang mampu mengungkapkan kesalahan yang telah terdakwa lakukan⁴.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

⁴Samsul Huda, Reni Sofia Manggarai, "Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Anak", *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol 2, No. 02 Desember 2024, hlm. 2

Untuk dapat menyelesaikan kasus pidana harus terdapat bukti-bukti di dalam suatu proses pemeriksaan sidang dalam pengadilan. Bukti dari tindak pidana pencabulan bisa hilang jika korban tersebut tidak segera melapor bahwa dia telah menjadi korban pencabulan, oleh karena itu akan menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian dapat menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian dapat menyulitkan jaksa penuntut umum dalam membuktikan di dalam persidangan bahwa telah terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut.⁵

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa⁶ Pembuktian dalam perkara pidana harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dan didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menentukan :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

⁵ Fachri Bey, Furaanul Ichsan, "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011, hlm. 225.

⁶ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185.

Menurut Andi Hamzah, “pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidak perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa”.⁷

Pasal 1 angka (28) KUHAP menentukan, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana, diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa untuk membuat terang perkara tersebut, dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena dalam hukum acara pidana yang lama, alat bukti yang diatur dalam Pasal 295 *Herziene Inlands Reglement (HIR)* tidak mengatur tentang keterangan ahli. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.⁸

⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 77

⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2003, hlm. 19.

Salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli. Perlunya keterangan ahli mendapat perhatian, karena sebelum KUHAP berlaku, keterangan ahli tidak disebutkan sebagai alat bukti. Pasal 295 FUR menyebutkan alat bukti terdiri:

- a. Kesaksian-kesaksian
- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat-isyarat⁹

Keterangan seorang ahli juga mempunyai sifat khusus, yaitu adanya dualisme peranannya dalam pembuktian. Pada suatu pihak berfungsi sebagai keterangan ahli, pada pihak lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. Pengertian keterangan ahli dirumuskan dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHAP. Pasal 1 butir 28 menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya Pasal 186 KUHAP menyatakan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHAP, maka yang dimaksud keterangan ahli adalah :

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus.

⁹ Sudargo, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 114.

2. Keterangan itu diberikan di muka sidang persidangan¹⁰

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP saja, sama sekali Pasal 186 KUHAP dan penjelasannya tidak memberi pengertian yang jelas. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas dan terperinci, tidak dapat hanya bertumpu berlandaskan pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP.

Pembuktian menjadi permasalahan adanya tindak pidana pencabulan yaitu sulitnya jaksa penuntut umum dalam membuktikan adanya unsur dari tindak pencabulan yang telah dialami korban karena tindak pidana pencabulan tidak meninggalkan bekas apapun perbuatan itu biasanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga jarang ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Maka untuk membuktikan adanya perbuatan cabul tersebut dapat menyulitkan jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan, sedangkan di dalam hukum harus membuktika apakah korban benar mengalami pencabulan atau tidak.

Pencabulan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap wanita yang paling mencemaskan, bukan saja bagi orang dewasa, akan tetapi juga pada anak-anak bahkan lingkungan keluarga sendiri. Karena itulah, kejahatan pencabulan paling potensial menimbulkan terciptanya tingkat *fear of crime* (ketakutan terhadap kejahatan) masyarakat yang tinggi, dibandingkan jenis kejahatan kekerasan

¹⁰*Ibid.*, hlm. 115.

lainnya.¹¹ Lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.¹²

Keluarga khususnya orangtua terhadap anaknya seringkali mengidentikkan pelaku pencabulan dengan sosok orang tak dikenal yang mengintai dari balik tembok sekolah, memakai jubah hitam dengan wajah misterius atau tidak jarang pelaku tersebut identik dengan seseorang yang berwajah buruk dan misterius. Hal ini menyebabkan para orang tua selalu mengingatkan anaknya agar selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal dan yang mempunyai wajah seperti penjahat. Para orang tua juga mengingatkan anak-anaknya agar tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Tidak jarang tindak pencabulan ini dilakukan justru pada siang hari ketika ibu si korban tidak ada di rumah.¹³

Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi pencabulan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pencabulan ini.¹⁴

¹¹ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm. 31

¹²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 29.

¹³Fachri Bey, Furaanul Ichsan, "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung yang Dilakukan oleh Ayahnya", *Lex Jurnalica* Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011, jurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/330/300.

¹⁴Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan karangan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 47.

Pencabulan pada umumnya dilandasi oleh rasa tertekan dalam mewujudkan ekspresi seksual, disamping terdapat unsur-unsur tertentu lainnya seperti balas dendam atau sakit jiwa, penyebab lain terjadinya pencabulan oleh seorang ayah terhadap anaknya adalah karena pengaruh aspek struktural yaitu situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa yang memuat kasus- kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib bagi keluarga.

Pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya, merupakan bentuk kejahatan seks yang sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga khususnya. Keluarga merupakan bentuk dari kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat yang merupakan bentuk *gemein schaft*. Adapun pengertian *gemein schaft* adalah: “Bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan, kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis”.¹⁵

Pencabulan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap wanita yang paling mencemaskan, bukan saja bagi wanita, akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan. Karena itulah, kejahatan pencabulan paling potensial menimbulkan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan 8, CV Rajawali. Jakarta, 1982, hlm. 11.

terciptanya tingkat *fear of crime* (ketakutan terhadap kejahatan) masyarakat yang tinggi, dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya.¹⁶

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹⁷ Secara umum pencabulan terjadi karena seseorang ingin mendapat kepuasan seksual terhadap dirinya sendiri melalui pencabulan terhadap anak-anak (anak kandung). Ayah yang melakukan pencabulan terhadap anak perempuannya akan membekaskan tanda baku (stigma) dalam diri si anak seumur hidupnya. Korban kurang percaya diri dan sulit mempercayai orang lain, dan korban dapat pula melarikan diri dari rumah, terpaksa kawin muda atau yang lebih memilukan lagi si anak membunuh dirinya sendiri.

Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan ini sudah sepatutnya mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Semakin maraknya kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga akhir-akhir ini, ternyata ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa putusan hakim terhadap pelaku pencabulan dalam lingkungan keluarga dirasa kurang setimpal dengan perbuatannya yang jelas-jelas sangat merugikan pihak korban baik kerugian fisik maupun mental.

¹⁶Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm. 31

¹⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bagian menimbang pada butir b dijelaskan bahwa undang-undang ini ada karena diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan Seksual”.

Pasal 8, menyebutkan:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kejahatan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yang menyebutkan

- 1) ruang lingkup Kejahatan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- a) Suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri.
 - b) Mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain karena hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan menyusui, hubungan pengasuhan, dan hubungan perwalian. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan;
 - c) Bekerja membantu keluarga dan orang yang tinggal dirumah.
- 2) Mereka yang bekerja dianggap sebagai anggota kerabat untuk jangka waktu tertentu dalam hubungannya dengan keluarga. Jadi dalam aturan ini, kejahatan dalam rumah tangga tidak hanya berlaku untuk pasangan yang sudah menikah.

Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan yang terdapat pada kasus tindak pidana pencabulan ini adalah hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya, merupakan bentuk kejahatan seks yang sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga khususnya. Keluarga merupakan bentuk dari kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat yang merupakan bentuk *gemeinschaft*.

Perkara tindak pidana yang terjadi sangat diperlukan pembuktian yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana tersebut dan haruslah ada alat-alat bukti yang meyakinkan benar-benar telah terjadi pada seorang anak. Adanya alat-alat

bukti sebagai dasar hakim untuk mendapatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang otentik dan akurat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang, oleh karena itu untuk menjatuhkan hukuman pidana maka ada dua syarat yang berhubungan antara satu sama lain dan harus terpenuhi, yaitu :

- a. Adanya alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
- b. Adanya keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).
- c. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan.

Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹⁸ R. Subekti menjelaskan jika membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁹

Permasalahan yang timbul pada penanganan tindak pidana anak di bawah umur sebagai korban salah satunya adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak. Hal ini berarti kesaksian tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk saja karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai keterangan saksi.

¹⁸Eddy O,S, Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta, 2012, hlm. 3.

¹⁹ Fajria, Adella. "Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan". *Jurnal : JOM* Fakultas Hukum, volume, 4 Nomor 2, 2017 hlm. 4

Sedangkan pada Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa anak di bawah umur lima belas (15) tahun atau belum menikah, diperbolehkan memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Akan tetapi pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji, keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan menghambat keadilan bagi korban.

Keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yaitu yang berupa keterangan dari saksi ahli mengenai suatu peristiwa pidana yang diketahuinya sesuai dengan keahliannya. Keterangan saksi ahli sebagai alat bukti ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu apa yang saksi ahli nyatakan di muka persidangan. Alat bukti ini merupakan yang paling utama, tetapi agar keterangan saksi ahli ini dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji
- b) Keterangan yang memiliki nilai sebagai bukti
- c) Keterangan yang harus diberikan di muka persidangan
- d) Keterangan seorang (satu) saksi saja dianggap tidak cukup
- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian jika:

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah

adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat.

- b) Nilai pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas memberikan penilaian atas kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, karena hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau tidak.

Peranan saksi ahli dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi ahli dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi ahli dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan ke mana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi ahli selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.²⁰

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa tindak pidana. Sedangkan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai pengetahuan khusus (*keahlian/ expertise*) yang dapat mendukung benar/ tidaknya telah terjadi peristiwa tindak pidana. Pasal 186 KUHAP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan.

²⁰Muhadar, Abdullah, E., Thamrin, H. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara, 2012. hlm. 1.

Contoh kasus putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth. terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, menjatuhkan 'uabat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uabat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Sementara dalam banding yang diajukan dalam Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah (putusan bebas). Dalam putusannya, pertimbangan hakim menyebutkan bahwa ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog saat berkomunikasi dan memeriksa psikologis anak korban, ahli dinilai berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban agar memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan.

Keberadaan alat bukti sangat menentukan hukum yang diambil oleh hakim. Alat bukti tersebut yang menjadi kekuatan pembuktian dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, salah satu kekuatan hukum pembuktian terpenting dalam membuka kasus tersebut adalah menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan. Dikarenakan korban adalah anak dalam konflik, maka dalam persidangan berhak menghadirkan saksi ahli psikologis untuk membantu terungkapnya tindak pidana yang terjadi.

kasus tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung, keabsahan dalam pembuktiannya mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti berisikan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

keterangan terdakwa. Hakim juga dalam memutus harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dalam Putusan Nomor 22/JN/2022/Ms.Aceh. memuat alat bukti yaitu, keterangan saksi yang telah disampaikan saksi pelapor yang memberi keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan bahwa anak korban mengalami cedera dan sakit pada alat kelaminnya dengan melihat dan mendengar langsung dari keterangan korban yang dimana Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban.

Dalam menjalani kewenangannya, hakim telah diberikan prinsip-prinsip dasar didalam memberikan putusan. Salah satunya adalah asas *In Dubio pro reo*. Dimana jika terjadi keragu-raguan saat ingin menjatuhkan putusan dan hakim meragukan keterangan yang diberikan saksi ahli, hakim berhak menghadirkan saksi ahli yang kedua atau lainnya. Ketentuan hakim menghindari *In Dubio pro reo* yaitu menghadirkan ahli yang kedua dan apa yang perlu dihadirkan di pengadilan agar tidak ragu lagi dalam memutus.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul: **Kekuatan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkup keluarga?

2. Bagaimana kebijakan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak lingkup keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkup keluarga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak lingkup keluarga.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis atau akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya kekuatan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pencabulan terhadap anak dalam lingkup keluarga.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi dalam terhadap penanganan kasus pencabulan terhadap anak, serta sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

E. Kerangka Konsep

Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang

telah dipikirkan²¹. Untuk mempermudah memahami dan menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

1. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.²² Kekuatan hukum Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil, apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu keputusan sedangkan suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum materil, apabila tadi sudah tidak bias di bantah lagi oleh pelaku yang membuatnya, sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat di terima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum”.

2. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah”. Yahya Harahap “menilai saat diberlakukannya HIR, keterangan ahli tidak dipandang sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya sebagai keterangan keahlian belaka. Hakim dapat menjadikan keterangan

²¹Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Pena, hlm. 79.

²²http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4237/1/502015119_BAB_I_DAFTAR_PUSTAKA.%5B1%5D.pdf

keahlian itu sebagai pendapatnya sendiri jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima”²³

3. Pembuktian

Adalah cara membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang²⁴. Selain itu yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

4. Pencabulan

Adalah perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.²⁵ Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "porne" yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur.²⁶

²³M Yahya Harahap [b], Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 274

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kamus Hukum Pidana Prapublikasi*, Babinkumnas, Jakarta, 1985, hlm. 11.

²⁵R. Soesilo, Op. Cit., hlm. 215.

²⁶ <https://www.google.com/search?a+ttentangpencabulansscaeesv+c0b5d66424fdcd38>

5. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak menurut hukum pidana adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Lilik Mulyadi, berpendapat tentang anak ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²⁷ Marlina, menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan Negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.²⁸

6. Lingkup Keluarga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 7 disebutkan “Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban”.

²⁷Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 13

²⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) Pasal 2 ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Definisi lingkungan keluarga menurut M. Dalyono yaitu lingkungan keluarga adalah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar. Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta anggota keluarga yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi di rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian prestasi belajar anak.²⁹

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna”.³⁰ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum

²⁹ M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, RR Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 97.

³⁰ Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya.³¹

Penegakan hukum menurut Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law*

³¹Ibid

enforcement).³² Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu); dan
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).³³

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.³⁴

Dari pengertian tersebut maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

1. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).³⁵

³² Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Edsa Mahkota, Jakarta, 2005, hlm. 15.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 14

- a. Struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.
- b. Substansi hukum (*legal substance*). Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan

sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Ridwan Syahrani, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:

- a. Tindakan Pencegahan (preventive)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri;
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan;
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (repression)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

 - 1) Tindakan administrasi;
 - 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - (a) Penyidikan;
 - (b) Penuntutan;
 - (c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - (d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.³⁶

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.³⁷

³⁶Ridwan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 192.

³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 8.

4. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.³⁸

Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:

- a. Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.
- b. Tahap Aplikasi Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.³⁹

Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*) Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum.⁴⁰

Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan,

³⁸Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 21.

³⁹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 391

⁴⁰Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

maka unsur lain akan dikorbakan. Maka, ketiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.⁴¹

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.⁴²

2. Teori Pembuktian

Pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁴³ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

Menurut R.Subekti berpendapat bahwa

Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.⁴⁴

⁴¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 208.

⁴²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111

⁴³A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, 1976, hlm. 22

⁴⁴Eddy OS.Hiaricej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2-3.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum⁴⁵. Menurut Pasal 183 KUHAP tersebut, agar seorang tersangka dapat dijatuhi pidana, diperlukan bukti yang sah dan meyakinkan dan beban pembuktian tersebut dalam hukum acara pidana terletak dipundak Jaksa, dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan Jaksa.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan;
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.⁴⁶

Sejalan dengan hal tersebut Djoko Sarwoko, berpendapat bahwa system pembuktian bertujuan:

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.

⁴⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hlm. 48.

⁴⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003, hlm. 13.

- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.⁴⁷

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan.⁴⁸ Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya.

Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Munir Fuady lebih lanjut mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan

⁴⁷Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Penerbit Bina Aksara, 1987, hlm. 2.

⁴⁸Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006, hlm. 45.

dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan⁴⁹

Teori Pembuktian dalam H.S. Brahmana, sebagai berikut di bawah ini:

1. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan

⁴⁹*Ibid*, hlm. 46

pembuktian yang keras.⁵⁰ Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum.

Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau positif wettelijke ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.⁵¹

2. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time*) atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian

⁵⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 229.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1974, hlm. 92

menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini saya dengan pendapat Eddy OS.Hiarieej, yang mengatakan bahwa:

Salah satu Negara yang menggunakan *conviction in time* dalam persidangan perkara Pidana adalah Amerika. Hakim di Amerika adalah Unus Judex atau Hakim Tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya terdakwa, melainkan Jurilah yang menentukan. Kendatipun demikian Hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak Veto. Dalam titik yang paling ekstrim, seandainya semua Juri mengatakan terdakwa bersalah, namun Hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan terdakwa tidak bersalah, tetapi hakim berkeyakinan bersalah, ia dapat menjatuhkan pidana. Jumlah Juri dalam Pengadilan berkisar antara 11 samapai 15 Juri kecuali untuk kasus serius yang melibatkan pejabat Negara atau kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat, kasus tersebut dinilai oleh grand jury yang terdiri 23 orang, Selama persidangan para Jury diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar seperti publisitas tentang kasus tersebut. Para Anggota Juri tinggal dihotel dan hanya memiliki akses keberita-berita yang telah disensor. istilah para Juri dalam persidangan suatu perkara dikenal dengan istilah Seaustration (Mengasing diri dari Masyarakat) ⁵²

Andi Hamzah, berpendapat bahwa “sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan”. ⁵³

3. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) 15 atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki

⁵²Eddy OS.Hiarieej, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁵³Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 231

agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁴ Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa :

Ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan”.⁵⁵

4. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut:

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.⁵⁶

⁵⁴ Eddy OS.Hiariej, *Op. Cit*, hml. 17.

⁵⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, 1983, hlm. 1

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

Menurut sistem negatief *wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatief *wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatief *wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau

“*strafrechspolitiek*”.⁵⁷ Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa “Penal Policy merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.⁵⁸

Menurut Marc Ancel, bahwa “*Penal Policy*” ialah:

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁹

Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁶⁰
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶¹

Menurut A. Mulder, berpendapat bahwa “*Strafrechts politiek* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008, hlm 26.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 23.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159

⁶¹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁶²

Kebijakan Hukum Pidana atau “*Penal Policy*” “merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)”.⁶³

Kebijakan hukum selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.⁶⁴

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan

⁶²Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁶³*Ibid.*, hlm. 29.

⁶⁴*Ibid*

- formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
 - c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁶⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu. Defenisi ini adalah sintesis dari pendapat Peter Mahmud Marzuki.⁶⁶

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁶⁷

Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;

⁶⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.⁶⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁶⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan:

Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷⁰

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum.”⁷¹

c. Pendekatan Kasus ((*Cases approach*) dilakukan dengan

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*, hlm. 138.

mengkaitkan kasus-kasus tentang pembuktian pencabulan terhadap anak dalam lingkup keluarga.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hukum.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembuktian

perkara pencabulan terhadap anak dalam lingkup keluarga dalam perspektif Hukum Acara Pidana, penemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isu dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub bab itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini menggambarkan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka dalam bab ini menggambarkan mengenai konsep Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga.

Bab III Pada Bab ini membahas pengaturan pengaturan terhadap alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkup keluarga

Bab IV Bab Pembahasan kebijakan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak lingkup keluarga.

Bab V Bab Penutup. Merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawab singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas pada Bab III dan Bab IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

